



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS KHAIRUN
DAN
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG

**PROGRAM MBKM PERTUKARAN PELAJAR, KOLABORASI
PENELITIAN DAN PENGABDIAN, PENGELOLAAN JURNAL,
PENINGKATAN SDM DOSEN, DAN PROGRAM AKADEMIK**

Nomor: 513/UN44.C6/LL/2023

Nomor: 24.11.1/UN32.2/KS/2023 ✓

Pada hari ini Jumat tanggal 24 bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (24-11-2023), bertempat di Universitas Khairun Ternate, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dra. Nurprihatian Hasan, M. Hum. : Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Khairun, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun yang berkedudukan di Jl. Jusuf Abdurrahman, Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Moch Syahri, M.Si. : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl. Semarang no. 5 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang menjalankan usaha/kegiatan di bidang pendidikan formal;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang mempunyai tugas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Khairun Pasal 88 Ayat 1 menerangkan bahwa Universitas Khairun dapat melakukan kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri;
- d. Bahwa Universitas Khairun sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki tugas pokok Tridarma yaitu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat membutuhkan dukungan dari lembaga-lembaga baik Pemerintah maupun Non Pemerintah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang pengembangan sumber daya manusia, melalui pendekatan ilmiah, Tridarma Perguruan Tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini diadakan dalam rangka untuk meningkatkan peran Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun khususnya Program Studi Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sejarah, Antropologi Sosial, dan Usaha Perjalanan Wisata dengan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) *Program MBKM Pertukaran Pelajar*, bentuk kerjasama yang memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam belajar lintas kampus untuk mengembangkan potensi akademik dan pengalaman belajar;
- (2) *Program Peningkatan Mutu Pendidikan*, bentuk kerjasama dalam kegiatan *joint teaching, teaching collaboration*, kuliah tamu, seminar, atau lokakarya;
- (3) *Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian*, bentuk kerjasama dan kolaborasi dosen dari dua perguruan tinggi yang berbeda untuk pencapaian target dan luaran penelitian dan pengabdian yang disepakati bersama;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (4) *Program Pengelolaan Jurnal*, bentuk kerjasama dalam penerbitan artikel jurnal melalui reviewer mitra bestari;
- (5) *Peningkatan SDM Dosen*, bentuk kerjasama dalam kegiatan diskusi akademik tentang bidang keilmuan atau tentang pengelolaan kelembagaan.

Pasal 3

RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN

- (1) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun ditindaklanjuti dengan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
- (2) Rencana pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dapat ditinjau ulang.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan data, dokumen, dan informasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** berupa keahlian, personil, teknologi, sarana, dan prasarana;
 - c. Melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung peningkatan mutu dalam bidang bahasa dan sastra;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan bersama **PIHAK KEDUA** sesuai Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Mendapatkan dukungan personil, dan akses dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup perjanjian;
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan sinkronisasi pelaksanaan kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan bersama **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan **PIHAK KESATU**;
 - c. Melakukan evaluasi kegiatan minimal 1(satu) tahun sekali;
 - d. Mendukung dan memfasilitasi kegiatan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi melalui implementasi MBKM berdasarkan Rencana Pelaksanaan Program yang disepakati bersama;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Memperoleh data, dokumen, dan informasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** berupa keahlian, personil, teknologi, sarana, dan prasarana;
 - c. Memanfaatkan hasil kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut;
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiil maupun immaterial seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Dalam hal ini **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:

- (1) Jangka waktu perjanjian habis;
- (2) **PARA PIHAK** melakukan tindak pidana;
- (3) Salah satu **PIHAK** mengundurkan diri;
- (4) **PARA PIHAK** tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerjasama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya *force majeure*;
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan kegiatan ini disesuaikan dan tertuang pada Surat Keputusan Bersama tentang Penjelasan Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam dokumen terpisah;
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlakukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut.

a. PIHAK PERTAMA

Ridwan, S. Pd., M. Pd.

Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun

Jalan Jusuf Abdurrahman, Kampus II Unkhair, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (97719)

Telp. 0921- 3110908/ 085237313276

Email:ridwan@unkhair.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd

Wakil Dekan III Fakultas Sastra Universitas negeri Malang

Jalan Semarang No 5 Kota Malang (65145)

No.Telp/ HP 0341-551313 / 08123455319

Email: sastra@um.ac.id

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas perjanjian ini.

Pasal 12

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Evaluasi dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau pun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Pelaporan disusun bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik mencakup hasil – hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala, dan permasalahan lain yang dihadapi.

Pasal 13

PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** dalam bentuk tertulis dalam suatu *Addendum* atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini;
- (3) Usulan perubahan (*addendum*) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kelembagaan masing-masing **PIHAK** dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini;

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

(2) Setiap **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK** tersebut.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK KESATU



The signature of Dra. Nurprihatina Hasan, M.Hum. is written over a blue circular stamp of Universitas Khairun Negeri. The stamp contains the text: "UNIVERSITAS KHAIRUN NEGERI", "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI", "FAKULTAS ILMU BUDAYA", and "FS". A 10,000 Rupiah revenue stamp (METERAI TEMPEL) is also present, with the serial number 12461AKX631746173.

Dra. Nurprihatina Hasan, M.Hum.

PIHAK KEDUA



The signature of Dr. Moch. Syahri, M.Si. is written over a blue circular stamp of Universitas Khairun Negeri. The stamp contains the text: "UNIVERSITAS KHAIRUN NEGERI", "KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI", "FAKULTAS ILMU BUDAYA", and "FS".

Dr. Moch. Syahri, M.Si.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua